



**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION**  
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

# LEGAL REVIEW

Pengaturan Hukum bagi Karya Seni yang  
Dikonversikan ke dalam Bentuk *Non-Fungible Token*  
(NFT)

**VOL. 01 NO. 33**

**Authors:**

- Edward Mazzoleri Wibowo
- Haikal Hafizd Darmawan
- I Gede Pasek Anugrah

**Reviewer:**

- Pande Yogantara S., S.H., M.H.

## **PENGATURAN HUKUM BAGI KARYA SENI YANG DIKONVERSIKAN KE DALAM BENTUK NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)**

Edward Mazzoleri Wibowo, Haikal Hafizd Darmawan, dan I Gede Pasek Anugrah

### **I. Pendahuluan**

#### **a. Latar Belakang**

Pada dasarnya, karya seni adalah bagian dari kekayaan intelektual, yang muncul dari pikiran dan kreativitas manusia, dan bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti invensi, desain, seni, atau aplikasi lainnya dalam domain intelektual.<sup>1</sup> Berbeda dengan masa lalu di mana karya seni lebih sering ditemukan dalam media konvensional, di masa sekarang karya seni justru lebih lazim ditemui dalam bentuk digital.<sup>2</sup> Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, muncul inovasi bernama *blockchain* yang melahirkan *Non-Fungible Token* (untuk selanjutnya disebut NFT). Sebagai representasi aset digital atau non-digital seperti gambar, foto, lukisan, animasi, musik, dan video, serta berbagai karya kreatif lainnya. NFT mencakup berbagai aset digital dan non-digital, termasuk ilustrasi, potret, lagu, rekaman video, dan beragam ciptaan kreatif lainnya. NFT memberikan kepemilikan terhadap karya seni digital yang dapat ditransaksikan atau diperjualbelikan menggunakan mata uang kripto atau *cryptocurrency*.<sup>3</sup> Namun, berbeda dengan token kripto yang hanya dapat dipertukarkan dengan nilai yang setara, setiap NFT memiliki nilai yang berbeda dengan NFT lainnya, yang mana hal ini kemudian dikonfirmasi melalui teknologi yang bernama *blockchain*, yang memperbesar pesona dan harga jual ulang karena telah

---

<sup>1</sup> Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)," *Jurnal Kertha Wijaya* 11, no. 4 (Juli 2022): hlm. 906, <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.io4.p19>.

<sup>2</sup> Recca Ayu Hapsari, Aprinisa Aprinisa, dan Rachel Anzani Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual," *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (April 2023): hlm. 239, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.189>.

<sup>3</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 94.

memberikan jaminan kepada pembeli bahwa mereka memiliki aset bernilai yang unik dan langka.<sup>4</sup>

Meningkatnya kepopuleran dari perdagangan atau pertukaran karya seni dalam bentuk NFT melalui platform *online* dan media sosial di Indonesia menimbulkan isu yang menarik mengenai pengaturan perlindungan hak cipta terhadap karya seni NFT di Indonesia. Hingga saat ini, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (untuk selanjutnya disebut BAPPEBTI), belum menyertakan NFT sebagai salah satu aset kripto yang dapat diperdagangkan berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto (untuk selanjutnya disebut Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 belum mengatur secara khusus mengenai perdagangan NFT. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) juga belum mengatur secara langsung perlindungan hukum atas kekayaan intelektual terkait NFT, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Ayat 1 huruf n Undang-Undang Hak Cipta yang mencakup terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain yang merupakan hasil transformasi sebagai jenis ciptaan yang dilindungi.<sup>5</sup> Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat 1 huruf n, Undang-Undang Hak Cipta baru mengatur secara garis besar dan belum secara langsung mencakup NFT, meskipun pengertian NFT dapat termasuk ke dalam kategori ini.

Meskipun memiliki peluang ekonomi yang besar sebagai aset digital, sejumlah hal penting mengenai NFT masih belum diatur dengan memadai. Belum adanya pengaturan NFT secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berpotensi menimbulkan masalah hukum dalam praktiknya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi hukum kekayaan

---

<sup>4</sup> Ranti Fauza Mayana et al., "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum dalam Praktik," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (Juni 2022): 205-206, <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>

<sup>5</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 51.

intelektual NFT sebagai aset digital, serta untuk menyelidiki tantangan hukum yang muncul terkait kemajuan kekayaan intelektual dan komersialisasi NFT.

**b. Rumusan Masalah**

Untuk memecahkan permasalahan dalam latar belakang di atas, penulisan *legal review* ini akan merumuskan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Regulasi Karya Seni dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Seni yang Dikonversikan ke Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT) Tanpa Izin?

## II. Pembahasan

### 1. Regulasi Hak Kekayaan Intelektual terhadap Karya Seni dalam Bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia

Meskipun telah berlalu bertahun-tahun sejak fenomena boomingnya NFT, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang memadai mengenai NFT.<sup>6</sup> Regulasi terkait NFT di Indonesia masih dikaitkan dengan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), yang melimpahkan hak ekonomi dan hak moral pada penciptanya, mengingat hak pencipta secara umum tetap dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang ITE), segala bentuk informasi atau dokumen digital yang menghasilkan karya intelektual, termasuk platform digital dan karya lainnya, berhak mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari HKI. Mengingat bahwa ketika NFT tercipta, NFT telah menjalani proses kreatif yang diikuti dengan konversi digital, yang membuatnya menjadi suatu entitas seni digital.<sup>7</sup> Melanjuti pembahasan sebelumnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari kemampuan kognitif manusia dan mencakup berbagai bidang, termasuk keilmuan, kesenian, dan kesusastraan yang merupakan hasil nyata dari kreativitas manusia, bukan sekadar ide atau gagasan.<sup>8</sup> HKI mengatur hak-hak atas karya-karya kreatif yang diharapkan memiliki nilai komersial yang bertujuan untuk mencegah penyalinan atau pemanfaatan karya orang lain secara tidak adil, serta menyediakan mekanisme penyelesaian jika terjadi pelanggaran.<sup>9</sup> Maka dari itu, melalui HKI, seseorang dapat melindungi karyanya, yang mana salah satu caranya adalah dengan hak cipta. Dengan demikian, NFT dianggap sebagai bagian

---

<sup>6</sup> Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan Ida Ayu Sukihana, *op.cit.*, (907)

<sup>7</sup> Recca Ayu Hapsari, Aprinisa Aprinisa, dan Rachel Anzani Putri, *loc.cit.*

<sup>8</sup> Gabriella Ivana dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (Februari 2022): hlm. 709, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.

<sup>9</sup> Taufik H Simatupang, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (Juni 2017): hlm. 195.

dari HKI, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat ditindaklanjuti secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.<sup>10</sup>

Fungsi hukum baru akan berjalan dengan baik apabila telah memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. Meskipun NFT menyediakan wadah aman untuk melindungi karya menggunakan teknologi *blockchain*, karya digital dalam NFT tetap perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memberi kepastian hukum terhadap keamanan dan keaslian karya tersebut. Hal ini penting mengingat tidak semua karya dalam NFT dijamin sebagai asli dari penciptanya yang mengunggahnya, karena meskipun NFT dianggap sebagai sarana yang dapat melindungi sebuah karya, peran perlindungan dari proses pendaftaran hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Indonesia tetap tidak dapat digantikan oleh NFT.<sup>11</sup> Maka dari itu, setelah didaftarkan, suatu NFT baru akan dilindungi oleh hukum sehingga sulit untuk disalin secara tidak sah mengingat siapapun yang melanggar hak eksklusif milik pemilik HKI atas karyanya dapat diajukan tuntutan hukum.<sup>12</sup> Lebih lanjut, dalam konteks perlindungan karya seni NFT dalam Undang-Undang Hak Cipta, pencipta diberi hak eksklusif atas karyanya, yang mencakup hak ekonomi dan hak moral.<sup>13</sup> Hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk mendapat manfaat finansial dari karyanya, sementara hak moral merupakan hak yang melekat kepada pencipta dan akan tetap ada meskipun hak tersebut dialihkan.<sup>14</sup> Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta mengatur hak ekonomi, termasuk hak untuk mempublikasikan karya, membuat salinan, mentransformasi karya, mendistribusikan karya, menyelenggarakan pertunjukan, dan mengumumkan karya, sementara Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta mengatur hak moral, termasuk hak pencantuman nama pencipta dalam salinan yang digunakan untuk umum, penggunaan nama

---

<sup>10</sup> Gabriella Ivana dan Andriyanto Adhi Nugroho, *op.cit* (710).

<sup>11</sup> *Ibid*, (711-712).

<sup>12</sup> Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (September 2017): hlm. 8.

<sup>13</sup> Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari, dan Kartika Yustina Nahariyanti. "Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform Opensea," *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 1 (Mei 2022): hlm. 3, <https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.20353>

<sup>14</sup> Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (September 2018): hlm. 58.

samaran, perubahan karya sesuai dengan norma masyarakat, serta pengubahan judul atau subjudul karya.<sup>15</sup> Dengan demikian, karya NFT patut diberikan perlindungan hukum.

## **2. Penegakan Hukum bagi Karya Seni yang Dikonversikan ke Dalam Bentuk *Non-Fungible Token* (NFT) Tanpa Izin**

Berkaca dengan pembahasan di atas, membeli NFT tidak berarti memiliki kepemilikan atas karya yang direpresentasikan oleh NFT tersebut. Dengan kata lain, ketika seseorang membeli suatu karya digital NFT, orang itu belum tentu tidak memiliki hak untuk memamerkan atau membuat salinan dari karya digital itu. Hak istimewa untuk memperbanyak atau menyalin karya seni tetap berada di bawah wewenang pencipta NFT, kecuali ada perjanjian pengalihan hak cipta antara pencipta dan pembeli, yang memungkinkan pembeli untuk menghasilkan salinan, cetakan, atau karya turunan dari karya seni tersebut.<sup>16</sup> Hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya menawarkan manfaat dan kemudahan tetapi juga memperkenalkan bentuk-bentuk jenis kriminalitas yang baru, seperti pencurian seni digital dalam format NFT. Jenis aktivitas kriminal ini, yang disebabkan oleh kurangnya langkah-langkah keamanan siber, memerlukan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah. Mengingat pentingnya hak setiap individu untuk melindungi kepentingannya, termasuk hak kekayaan intelektual mereka, maka relevansi pemerintah dalam membentuk regulasi sangatlah besar.

Sebagai sebuah contoh yang mencerminkan tantangan dalam keamanan hak kekayaan intelektual dalam era NFT, terdapat kasus yang menimpa Kendra Ahimsa, seorang ilustrator Indonesia. Pada bulan Maret 2021, Kendra mendapat lebih dari dua puluh pemberitahuan dari rekan-rekannya yang memberi info bahwa karya ilustrasinya yang memiliki ciri khas tipografi vintage ala komik Jepang itu telah dikonversi menjadi NFT oleh seorang seniman kripto yang

---

<sup>15</sup> Tim Redaksi BIP, “Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek,” (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018).

<sup>16</sup> Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu et al., “Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) dari Aspek Hukum Benda dan Hak Kekayaan Intelektual,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (Januari 2023): hlm. 1240. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2962>

menggunakan nama Twisted Vacancy. Lucunya, seniman kripto ini tidak terdiri dari satu orang saja, sedangkan merupakan tim yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang yang tidak memiliki keahlian di bidang seni sama sekali, melainkan merupakan mekanik yang ahli di bidang *Information and Technology* (IT). Tim tersebut kemudian menjual karya yang secara substansial mirip dengan karya Kendra di beberapa platform *CryptoArt* terkemuka seperti SuperRare, Known Origins, dan Async. Bahkan, transaksi atas karya seni tersebut berhasil mencapai angka yang fantastis, yakni senilai dengan \$46.000 USD hingga \$80.449,20 USD, atau setara dengan Rp690.000.000,00 hingga Rp1.206.738.000,00 jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.<sup>17</sup>

Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran barang-barang yang akan diperjualbelikan dalam NFT masih belum terlalu ketat dalam menjamin keaslian suatu karya. Keberadaan oknum seperti Twisted Vacancy yang menjual karya dengan unsur plagiarisme di platform tersebut menunjukkan adanya celah dalam regulasi hukum yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karya seni digital masih menjadi masalah.<sup>18</sup> Walaupun begitu, dari perspektif hak cipta, memang sulit untuk menyatakan bahwa NFT merupakan suatu karya, mengingat NFT hanya terdiri dari serangkaian angka dan *coding* yang dihasilkan dari suatu karya asli.<sup>19</sup> Undang-Undang Hak Cipta memang belum mengatur secara jelas mengenai NFT, namun, jika kita tarik dari dasar hak cipta, maka karya atau ciptaan awal jelas dilindungi hak cipta sejak diwujudkan atau pertama kali diumumkan. Oleh karena itu, masalah utama dalam kasus ini bukanlah mengenai NFT itu sendiri,

---

<sup>17</sup> Ranti Fauza Mayana et al., *loc. cit.*

<sup>18</sup> Inezia Shafa, "Dapatkah NFT (Non-Fungible Token) Menjamin Orisinalitas Karya Seni?" *kompasiana.com*, diakses pada 24 Mei 2024, <https://www.kompasiana.com/ineziashafa3657/639890c597ff4f24da18c6a3/dapatkah-nft-non-fungible-token-menjamin-orisinalitas-karya-seni>

<sup>19</sup> Ayusandra Andany, "DJKI Soroti Persoalan Perlindungan Hak Cipta untuk Karya NFT," *kumparan.com*, diakses pada 22 Mei 2024, <https://kumparan.com/tugujogja/djki-soroti-persoalan-perlindungan-hak-cipta-untuk-karya-nft-1xijBfP2mLJ>



melainkan fakta bahwa NFT yang dijual oleh Twisted Vacancy merupakan hasil plagiat dari elemen karya Kendra tanpa ada modifikasi sama sekali.

Untuk menjamin perlindungan hukum bagi karya yang dikonversikan ke dalam bentuk NFT tanpa izin, Undang-Undang Hak Cipta menekankan pentingnya menganut prinsip kemajuan teknologi yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga hak cipta di ranah digital, sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, “Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.” Kemudian, Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, dapat menempuh jalur hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa hak cipta sebagai berikut:

“Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Melanjuti pembahasan sebelumnya, Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta menguraikan tentang hak pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait atas pelanggaran hak cipta sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Aaron Bryant Korengkeng, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang Bukan oleh Pemilik Hak Cipta,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political*

“Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (3) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (4) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
  - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.”

### **III. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang NFT, hak-hak terkait karya seni dalam bentuk NFT tetap dilindungi oleh kerangka hukum yang ada dalam Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya dalam Undang-Undang Hak Cipta. NFT dianggap sebagai entitas seni digital yang dapat dilindungi oleh hak cipta, memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk mengendalikan pemanfaatan karyanya. Meskipun NFT memberikan keamanan tambahan melalui teknologi *blockchain*, proses pendaftaran karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum terkait keaslian dan perlindungan atas karya tersebut. Lebih lanjut, dalam upaya menegakkan hukum terhadap karya seni yang diubah menjadi NFT tanpa izin, Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta memberikan pencipta hak untuk menuntut ganti rugi dan melindungi hak-hak mereka di Pengadilan Niaga Indonesia, baik melalui proses perdata maupun pidana. Hal ini memberikan landasan hukum untuk menangani pelanggaran hak cipta terhadap karya seni yang diubah menjadi NFT tanpa izin, memastikan bahwa pencipta dapat menjaga hak cipta dari karyanya di dalam era digital ini.

#### **2. Saran**

Dari segi teknologi, diperlukan protokol yang mampu mendukung tindakan preventif untuk melindungi hak cipta. Protokol ini dapat mencakup pemantauan penggunaan serta layanan anti-pembajakan dengan menerapkan teknologi verifikasi keaslian untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Di sisi hukum, perlu disusun peraturan yang secara spesifik mengatur tentang NFT di Indonesia. Peraturan ini dapat dibuat dengan pendekatan teknologi yang serupa dengan yang diterapkan dalam *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 1998. Pendekatan ini mengintegrasikan perlindungan hukum dan teknologi untuk karya cipta digital, sehingga menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak cipta di era digital. Dengan demikian, kombinasi antara protokol teknologi yang canggih dan

regulasi hukum yang lebih ketat akan membantu mencegah pelanggaran dalam hal pengkonversian suatu karya cipta ke dalam bentuk NFT secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks

- Mayana, Ranti Fauza, dan Tisni Santika. *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Tim Redaksi Bp, Undang-Undang Hak Cipta, Paten Dan Merek, kedua Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

### Artikel Jurnal

- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 03 (September 2017): 8.
- Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)." *Jurnal Kertha Wijaya* 11, No. 4 (Juli 2022): 906-907
- H, Taufik. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 2 (Juni 2017): 195.
- Hapsari, Recca Ayu, Aprinisa Aprinisa, dan Rachel Anzani Putri, "Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual." *Amsir Law Journal* 4, No. 2 (2023): 239. <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.io4.p19>
- Ivana, Gabriella, dan Andriyanto Adhi Nugroho. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 (Februari 2022): 709-710. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>
- Jannah, Maya "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, No. 2 (September 2018): 58.
- Korengkeng, Aaron Bryant, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran dan Transaksi Karya Non-Fungible Token Yang

Bukan oleh Pemilik Hak Cipta.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 2 (Januari 2023): 1556-1557. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>

Mayana, Ranti Fauza, Tisni Santika, Alvi Pratama, dan Ayyu Wulandari, “Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum dalam Praktik.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (Juni 2022): 205-206. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.812>

Prameswati, Vinanda, Nabillah Atika Sari, dan Kartika Yustina Nahariyanti. “Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform Opensea.” *Jurnal Civic Hukum* 7, No. 1 (Mei 2022): 3. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.20353>

Ziliwu, Alfonsus Syukur Hadirat, Utusama Ndruru, Jaminuddin Marbun, dan Alusianto Hamonangan, “Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) dari Aspek Hukum Benda dan Hak Kekayaan Intelektual,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1 (Januari 2023): 1240. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2962>

### **Website (Internet)**

Andany, Ayusandra. “DJKI Soroti Persoalan Perlindungan Hak Cipta untuk Karya NFT.” kumparan.com. Diakses pada 22 Mei 2024, <https://kumparan.com/tugujogja/djki-soroti-persoalan-perlindungan-hak-ci-pta-untuk-karya-nft-1xijBfP2mLJ>

Inezia, Shafa. “Dapatkah NFT (Non-Fungible Token) Menjamin Orisinalitas Karya Seni?” kompasiana.com. Diakses pada 24 Mei 2024, <https://www.kompasiana.com/ineziashafa3657/639890c597ff4f24da18c6a3/dapatkah-nft-non-fungible-token-menjamin-orisinalitas-karya-seni>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun  
2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di  
Pasar Fisik Aset Kripto